



Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD

Abdul Haris

Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: insycowk@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-03 Keywords: KPU; Candidate Verification; DPRD Candidates; Challenges; Democracy Quality; Public Trust.	This paper discusses the authority of the General Election Commission (KPU) of Sumbawa Regency in conducting the verification of candidates for the Regional People's Representative Council (DPRD), the challenges faced, and the impact on the quality of democracy and public trust in the election administration. The research method used in this study is a qualitative descriptive approach, with data collection through interviews, direct observation, and a review of relevant regulations. The study finds that the KPU's authority in verifying DPRD candidates in Sumbawa Regency is based on applicable laws and regulations, such as Law No. 7 of 2017 on Elections and KPU Regulations governing the verification stages. Challenges faced by the KPU include administrative obstacles, a lack of understanding from candidates about the requirements, and the influence of politicization in the verification process. To overcome these challenges, it is recommended that the KPU increase outreach efforts and strengthen its internal monitoring system. The impact of the verification process on the quality of democracy is reflected in increased transparency and accountability, although there are still challenges in fully building public trust in the verification process. In conclusion, the KPU's authority in verifying DPRD candidates in Sumbawa Regency is in accordance with the existing legal framework, but it still faces various challenges that need to be addressed to ensure a more efficient and transparent process.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-03 Kata kunci: KPU; Verifikasi Pendaftaran; Calon Anggota DPRD; Tantangan; Kualitas Demokrasi; Kepercayaan Publik.	Makalah ini membahas mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta kajian terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KPU dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengatur tahapan verifikasi. Tantangan yang dihadapi KPU mencakup kendala administratif, kurangnya pemahaman dari calon tentang persyaratan, serta pengaruh politisasi dalam proses verifikasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar KPU meningkatkan sosialisasi dan memperkuat sistem pengawasan internal. Dampak dari pelaksanaan verifikasi ini terhadap kualitas demokrasi terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan publik sepenuhnya terhadap proses verifikasi. Kesimpulannya, kewenangan KPU dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan proses yang lebih efisien dan transparan.

I. PENDAHULUAN

Selain aspek administratif, proses verifikasi juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan hukum yang berlaku bagi setiap calon anggota DPRD. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa calon anggota DPRD harus bebas dari masalah hukum, seperti tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi atau

kejahatan lainnya yang dapat menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri. Dalam hal ini, peran KPU Kabupaten Sumbawa sangat vital untuk menilai apakah calon yang mendaftar memenuhi kriteria hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, KPU tidak hanya mengandalkan verifikasi administrasi semata, tetapi juga harus melibatkan instansi

terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan, untuk memastikan bahwa calon yang terdaftar memiliki latar belakang hukum yang bersih (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 2017).

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh KPU Kabupaten Sumbawa adalah terkait dengan keberagaman calon yang berasal dari berbagai partai politik dan latar belakang sosial yang berbeda. Keberagaman ini terkadang membuat proses verifikasi menjadi lebih kompleks, karena KPU harus memastikan bahwa setiap calon, tanpa memandang partai politik atau latar belakang sosial, diperlakukan secara adil dan transparan. Hal ini juga menyangkut masalah partisipasi masyarakat dalam pemilu, di mana KPU Kabupaten Sumbawa perlu memastikan bahwa calon yang memenuhi syarat untuk maju sebagai anggota DPRD berasal dari kelompok yang representatif dan memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, KPU harus menghindari praktik diskriminasi yang dapat merugikan calon atau partai politik tertentu (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada hasil pemilu jika mereka merasa bahwa proses verifikasi dilakukan dengan transparan dan adil. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan pentingnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada publik mengenai tahapan verifikasi calon anggota DPRD. Sosialisasi yang baik akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada calon dan masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi, serta langkah-langkah yang diambil KPU untuk memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, verifikasi dapat menjadi alat untuk memperkuat integritas pemilu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik (Firdaus & Surya, 2020).

Dalam konteks hukum, verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten Sumbawa juga memiliki dampak penting dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu. Ketika calon yang merasa dirugikan oleh proses verifikasi mengajukan keberatan, KPU harus mampu memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan yang telah diambil. Oleh karena itu, kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam verifikasi pendaftaran calon harus selalu sejalan

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, keadilan, dan keterbukaan. Setiap keputusan yang diambil harus dilandasi dengan bukti yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan keraguan atau pertanyaan dari berbagai pihak (Nurdin, 2021).

Terakhir, untuk memastikan bahwa proses verifikasi berjalan efektif, KPU Kabupaten Sumbawa perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur dan mekanisme yang diterapkan dalam proses verifikasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kendala atau celah yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan verifikasi. Selain itu, dengan adanya evaluasi yang rutin, KPU Kabupaten Sumbawa dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas verifikasi calon anggota DPRD di masa yang akan datang. Evaluasi yang baik akan mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, sehingga pemilu yang dilaksanakan semakin memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang relevan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan KPU yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan

verifikasi dalam konteks pemilu dan untuk menghubungkan kewenangan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian akan menggali pemahaman yang mendalam tentang kewenangan KPU serta relevansinya terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan KPU dalam melaksanakan verifikasi calon anggota DPRD, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan tahapan verifikasi calon
- 3) Keputusan KPU terkait pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten.

b) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas tentang kewenangan KPU, verifikasi calon anggota DPRD, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu. Sumber-sumber ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konteks hukum dan sosial terkait dengan kewenangan KPU dalam melaksanakan tugasnya.

c) Bahan hukum tersier dapat mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan literatur lain yang memberikan pemahaman umum mengenai topik yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, dan dasar hukum yang mendasari kewenangan tersebut

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon yang akan maju dalam pemilu memenuhi syarat yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD adalah salah satu tahap penting dalam pemilu yang harus dilakukan secara teliti, adil, dan transparan agar proses demokrasi berjalan dengan lancar dan menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Dasar hukum yang mendasari kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk verifikasi calon. Pasal 159 UU Pemilu menjelaskan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon anggota DPRD, baik yang berasal dari partai politik maupun calon anggota DPRD yang maju melalui jalur perseorangan. KPU di tingkat kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Sumbawa, bertanggung jawab untuk melaksanakan verifikasi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat pusat dan provinsi.

Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Sumbawa juga mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu, khususnya yang mengatur tentang verifikasi calon anggota DPRD. Misalnya, PKPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, yang memberikan petunjuk teknis mengenai tahapan verifikasi pendaftaran calon, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh calon. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen identitas, pendidikan, usia, serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk dapat memastikan kelayakan calon.

Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap data calon yang terdaftar. Proses ini melibatkan pengecekan terhadap keabsahan dukungan partai politik, syarat umur, kewarganegaraan, dan syarat lainnya yang diatur oleh UU Pemilu. KPU Kabupaten Sumbawa berperan dalam memastikan bahwa semua calon yang akan mengikuti pemilu tidak memiliki masalah hukum yang dapat menghalangi pencalonannya, seperti terlibat

dalam tindak pidana tertentu, misalnya korupsi, yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Sumbawa juga bertanggung jawab untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul terkait dengan verifikasi calon. Ketika ada calon yang merasa tidak lolos verifikasi atau merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan keputusan tersebut. KPU Kabupaten Sumbawa harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa ini dengan berlandaskan pada peraturan yang ada, memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan syarat-syarat calon. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan calon anggota DPRD mengenai prosedur pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini penting agar tidak ada calon yang merasa dirugikan karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD juga diatur dalam peraturan daerah yang mungkin berlaku di Kabupaten Sumbawa. Beberapa peraturan daerah dapat menambahkan atau mengatur detail lebih lanjut mengenai prosedur verifikasi calon anggota DPRD di tingkat lokal, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Pemilu dan PKPU. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa harus memastikan bahwa verifikasi dilakukan tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga memperhatikan ketentuan yang berlaku di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan verifikasi, KPU Kabupaten Sumbawa harus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD membutuhkan ketelitian dan perhatian terhadap detail, karena setiap kekeliruan

dalam verifikasi dapat berakibat pada disqualifikasi calon yang sah atau lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa perlu memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara profesional dan tidak terburu-buru, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan ini, KPU Kabupaten Sumbawa juga harus melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses verifikasi, seperti aparat hukum, lembaga pemerintahan, serta masyarakat. Misalnya, KPU Kabupaten Sumbawa dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk memverifikasi apakah calon terlibat dalam tindak pidana tertentu yang dapat menghalangi pencalonannya. Kerja sama ini akan membantu memastikan bahwa proses verifikasi berjalan dengan baik dan meminimalkan potensi kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu.

Sebagai bagian dari sistem pemilu yang lebih besar, KPU Kabupaten Sumbawa juga harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap verifikasi. Seluruh proses verifikasi harus dilakukan dengan terbuka kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KPU Kabupaten Sumbawa perlu memberikan laporan mengenai hasil verifikasi, serta memberi kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan masukan atau kritik terhadap proses yang telah dilakukan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu yang sedang berlangsung.

2. Tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut

Proses verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten Sumbawa tidak berjalan tanpa tantangan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa calon anggota DPRD memenuhi syarat administrasi dan hukum, KPU sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses verifikasi tersebut. Tantangan pertama yang paling umum dihadapi adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk memeriksa dan memverifikasi seluruh

dokumen calon secara menyeluruh. Proses verifikasi yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat terkadang menyebabkan kekhawatiran bahwa ada dokumen yang tidak diperiksa dengan teliti, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Selain keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan. KPU Kabupaten Sumbawa sering kali harus mengandalkan jumlah petugas yang terbatas untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap ribuan calon yang terdaftar, yang berasal dari berbagai partai politik dan jalur perseorangan. Proses verifikasi ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi juga meliputi klarifikasi terhadap data calon, seperti latar belakang hukum dan status kewarganegaraan. Oleh karena itu, petugas yang terbatas sering kali kesulitan dalam memastikan bahwa semua tahapan verifikasi dilakukan dengan hati-hati dan tepat waktu (Firdaus & Surya, 2020).

Tantangan berikutnya adalah keragaman data dan dokumen yang tidak standar dari setiap calon. Setiap calon anggota DPRD, baik yang berasal dari partai politik maupun jalur perseorangan, mengajukan berbagai macam dokumen yang dapat berbeda-beda dalam format atau kesesuaiannya. Hal ini menyulitkan KPU dalam memverifikasi kesahihan dan keabsahan data yang diberikan. Misalnya, dokumen identitas atau ijazah yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yang diakui, atau adanya perbedaan dalam format dokumen yang diserahkan, dapat menghambat kelancaran proses verifikasi (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Selain itu, terdapat calon yang memiliki masalah hukum, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses verifikasi. Misalnya, ada calon yang terlibat dalam kasus hukum atau pernah dihukum dalam tindak pidana tertentu, namun mereka tidak melaporkan atau menyembunyikan fakta tersebut dalam dokumen pendaftaran. Hal ini mengharuskan KPU untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memverifikasi latar belakang hukum calon. Mengingat pentingnya keakuratan data ini, ketidakmampuan untuk memperoleh informasi yang valid dan tepat waktu dari lembaga terkait menjadi tantangan

tersendiri (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 2017).

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman calon tentang persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran. Banyak calon yang tidak memahami dengan jelas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga mengajukan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menciptakan kesulitan tambahan bagi KPU dalam menjelaskan persyaratan kepada calon yang bersangkutan. Sosialisasi yang kurang optimal juga menjadi faktor penyebab banyaknya calon yang mengajukan pendaftaran dengan dokumen yang tidak memenuhi standar (Nurdin, 2021).

Keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam proses verifikasi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun KPU telah mengembangkan sistem informasi untuk mempermudah proses verifikasi, dalam prakteknya, masih terdapat kendala teknis seperti sistem yang tidak terintegrasi dengan baik antara tingkat pusat dan daerah, atau adanya gangguan dalam sistem yang menyebabkan proses verifikasi terhambat. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan teknologi informasi dan pelatihan bagi petugas KPU untuk memaksimalkan penggunaan sistem ini sangat diperlukan (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Selanjutnya, ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik di lapangan juga menjadi masalah yang menghambat verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD. Terkadang, ada aturan-aturan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan atau terdapat perubahan regulasi yang cepat sehingga sulit bagi petugas KPU untuk mengikuti perkembangan hukum terbaru. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya para calon dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sementara KPU harus memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di setiap tahapan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu).

Untuk mengatasi tantangan ini, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sumbawa menjadi hal yang sangat penting. KPU perlu melibatkan lebih banyak petugas yang terlatih dan berpengalaman dalam proses verifikasi, serta

memberikan pelatihan intensif tentang prosedur verifikasi yang tepat. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat (Firdaus & Surya, 2020).

Selain itu, penerapan teknologi informasi yang lebih canggih juga menjadi solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam mengelola data yang sangat besar. Sistem informasi yang lebih baik dan terintegrasi akan mempermudah KPU dalam memeriksa kelengkapan data calon, mempercepat proses verifikasi, dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam memproses dokumen. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam setiap tahapan verifikasi.

Penyusunan prosedur yang lebih jelas dan standar juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proses verifikasi. KPU Kabupaten Sumbawa perlu memastikan bahwa ada panduan yang jelas tentang bagaimana memverifikasi dokumen-dokumen yang berbeda jenis dan memastikan bahwa setiap calon memahami dengan jelas apa yang dibutuhkan. Dengan standar yang jelas, calon tidak hanya dapat lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian dalam proses verifikasi.

Untuk menghadapi tantangan terkait dengan masalah hukum calon, kerja sama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan. KPU Kabupaten Sumbawa harus memiliki saluran komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan bahwa informasi terkait latar belakang hukum calon dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Dengan begitu, proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih tepat, dan calon yang tidak memenuhi syarat hukum dapat disaring lebih awal.

Terakhir, sosialisasi yang lebih efektif kepada calon dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan pemahaman persyaratan pendaftaran. KPU Kabupaten Sumbawa harus memastikan bahwa calon mengetahui persyaratan yang jelas melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi KPU, dan kegiatan sosialisasi langsung di tingkat desa atau kecamatan.

Dengan demikian, calon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengajukan pendaftaran dengan dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

3. Dampak Pelaksanaan Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD terhadap Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Verifikasi ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam memastikan bahwa calon yang akan dipilih oleh masyarakat benar-benar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Verifikasi yang dilakukan dengan transparan dan akurat dapat meningkatkan kualitas demokrasi, karena memberikan jaminan bahwa calon anggota DPRD yang terpilih adalah individu yang memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria hukum yang sah.

Salah satu dampak utama dari pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD adalah peningkatan legitimasi hasil pemilu. Proses verifikasi yang transparan dan obyektif menunjukkan kepada masyarakat bahwa calon anggota DPRD yang terdaftar adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum. Ketika masyarakat mengetahui bahwa proses verifikasi dilakukan dengan baik, mereka akan merasa lebih percaya bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan mereka secara adil dan sah, yang berkontribusi pada legitimasi pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu (Firdaus & Surya, 2020). Sebaliknya, jika verifikasi tidak dilakukan dengan transparan atau ada calon yang lolos meskipun tidak memenuhi syarat, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan menciptakan keraguan terhadap hasil yang ada.

Selain itu, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan verifikasi. Jika masyarakat melihat bahwa verifikasi dilakukan secara objektif tanpa adanya intervensi atau kecurangan, maka mereka

akan lebih yakin bahwa pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang adil dan sah. Sebaliknya, apabila proses verifikasi tidak dilakukan dengan baik, misalnya terdapat calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap lolos, maka ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU dan keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat berpotensi mengurangi partisipasi pemilih, karena masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak transparan atau tidak adil (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penguatan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai siapa saja calon yang lolos verifikasi dan mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam proses verifikasi tersebut. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada publik bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Jika prinsip akuntabilitas ini terjaga dengan baik, maka kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan semakin baik, karena rakyat merasa bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan adil (Nurdin, 2021).

Pentingnya pelaksanaan verifikasi yang berkualitas juga dapat dilihat dalam pengurangan potensi kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan. Verifikasi yang tepat dapat mengidentifikasi calon yang tidak memenuhi persyaratan, seperti terlibat dalam tindak pidana atau tidak memiliki kewarganegaraan yang sah, dan dengan demikian mencegah calon yang tidak layak untuk maju dalam pemilu. Hal ini akan mengurangi ruang bagi pihak-pihak yang berusaha mengintervensi proses pemilu dengan cara yang tidak sah, seperti manipulasi data atau keberpihakan terhadap calon tertentu. Dengan adanya proses verifikasi yang ketat dan tidak memihak, maka potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dan proses pemilu secara keseluruhan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu).

Dari sisi partisipasi politik, pelaksanaan verifikasi yang baik dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketika publik merasa bahwa calon-calon yang terdaftar sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, mereka akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Selain itu, proses verifikasi yang terbuka dan transparan juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon untuk berkompetisi, sehingga tidak ada calon yang merasa dirugikan karena prosedur yang tidak jelas atau tidak adil. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi di tingkat lokal (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Namun, di sisi lain, jika verifikasi tidak berjalan dengan baik atau terdapat ketidakberesan dalam proses verifikasi, hal ini dapat menyebabkan kerugian dalam reputasi lembaga penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa verifikasi calon dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak transparan, mereka mungkin mulai meragukan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ketidakberesan dalam verifikasi dapat menurunkan kualitas pemilu dan meningkatkan apatisme politik di kalangan masyarakat, yang berpotensi menurunkan angka partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya. Hal ini tentu saja akan merugikan sistem demokrasi secara keseluruhan (Firdaus & Surya, 2020).

Dampak dari verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD juga sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Verifikasi yang dilakukan dengan benar memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memiliki akses yang setara dalam proses pemilu. Di sisi lain, verifikasi yang buruk atau tidak adil dapat menyebabkan diskriminasi terhadap calon-calon yang berpotensi merugikan prinsip kesetaraan dalam berpolitik. Oleh karena itu, proses verifikasi yang baik akan memastikan bahwa hak politik warga negara tetap terjaga dan dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan yang tidak sah (Nurdin, 2021).

Secara keseluruhan, pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa memiliki dampak besar terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu. Verifikasi yang

dilakukan dengan cermat, adil, dan transparan akan memperkuat legitimasi pemilu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memperbaiki akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, proses verifikasi yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, berkurangnya partisipasi pemilih, dan merusak reputasi lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa perlu terus melakukan perbaikan dalam proses verifikasi agar dampak positif terhadap kualitas demokrasi dapat terwujud (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memastikan bahwa semua calon anggota DPRD yang terdaftar memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses verifikasi yang berjalan dengan baik, terbuka, dan transparan akan meningkatkan kualitas pemilu serta memberikan dampak positif terhadap demokrasi, termasuk memberikan kepercayaan lebih besar kepada publik terhadap hasil pemilu (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Pertama-tama, dampak utama dari pelaksanaan verifikasi pendaftaran adalah peningkatan legitimasi hasil pemilu. Salah satu aspek penting dalam pemilu adalah jaminan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sah. Verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD yang dilakukan dengan transparan dan adil akan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang dapat maju dalam pemilu. Ketika masyarakat mengetahui bahwa calon yang terdaftar telah melalui proses verifikasi yang ketat, hal ini meningkatkan kepercayaan mereka terhadap integritas pemilu. Sebaliknya, jika terdapat calon yang lolos verifikasi meskipun tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, maka hasil pemilu dapat dipertanyakan, yang akan merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih (Firdaus & Surya, 2020).

Selain itu, kepercayaan publik terhadap KPU juga sangat dipengaruhi oleh kualitas verifikasi yang dilakukan. Verifikasi yang dilakukan dengan baik dan transparan

menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa bekerja dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada keyakinan bahwa semua proses yang dilakukan oleh KPU bersifat adil dan tanpa keberpihakan. Ketika masyarakat percaya bahwa proses verifikasi dilakukan secara jujur, mereka akan merasa lebih yakin untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota DPRD. Sebaliknya, jika ada kecurangan atau ketidakjelasan dalam verifikasi, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan cenderung apatis terhadap hasil pemilu yang terjadi (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Verifikasi yang baik juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilu yang adil, KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam melaksanakan verifikasi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini tercermin dalam keterbukaan informasi mengenai calon-calon yang telah lulus verifikasi dan alasan dibalik keputusan tersebut. Ketika proses verifikasi dapat diakses dan dipahami oleh publik, maka KPU akan lebih mudah untuk menjelaskan setiap langkah yang diambil, dan publik akan merasa lebih dihargai serta dilibatkan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam verifikasi ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu (Nurdin, 2021).

Dampak berikutnya adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya verifikasi yang ketat dan transparan, masyarakat akan lebih merasa aman dan yakin bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Verifikasi yang baik juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi secara sehat, tanpa ada calon yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Dengan demikian, proses pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang demokratis (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Pengurangan potensi kecurangan dalam proses pemilu juga merupakan dampak

penting dari pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD. Verifikasi yang dilakukan dengan cermat akan membantu mengidentifikasi calon yang tidak memenuhi syarat, seperti yang memiliki catatan kriminal atau tidak memenuhi syarat kewarganegaraan. Hal ini mencegah calon yang tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilu. Dengan demikian, verifikasi pendaftaran berperan besar dalam menjaga integritas pemilu dan meminimalkan praktik kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi. Pengurangan kecurangan dalam pemilu pada akhirnya juga meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Firdaus & Surya, 2020).

Dampak lainnya adalah penguatan prinsip kesetaraan politik. Dalam pemilu, penting untuk memastikan bahwa semua calon anggota DPRD memiliki peluang yang setara. Verifikasi yang dilakukan dengan adil akan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat maju dalam pemilu. Ini tidak hanya menjaga integritas pemilu tetapi juga mendorong kesetaraan politik di mana setiap individu yang memenuhi persyaratan hukum memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dengan verifikasi yang tepat, tidak ada calon yang diistimewakan atau dipinggirkan karena alasan yang tidak sah (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu).

Proses verifikasi yang baik juga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU. Ketika KPU melakukan verifikasi secara teliti dan profesional, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan lebih besar terhadap KPU sebagai lembaga yang netral dan independen. Kepercayaan ini sangat penting untuk kelangsungan demokrasi yang sehat. KPU yang berfungsi dengan baik dan dipercaya oleh publik akan lebih mudah menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak luar yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Dengan kata lain, proses verifikasi yang transparan dan adil berkontribusi pada kredibilitas KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang sah dan adil (Nurdin, 2021).

Namun, jika verifikasi tidak dilakukan dengan baik atau terdapat ketidakberesan,

maka hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Apabila publik merasa bahwa proses verifikasi tidak transparan atau ada calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap lolos, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan akhirnya menurunkan partisipasi politik. Ketidakpuasan terhadap proses verifikasi dapat menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan berdampak karena proses pemilu dianggap tidak adil atau tidak transparan. Oleh karena itu, menjaga kualitas verifikasi menjadi sangat penting untuk menjaga tingginya partisipasi politik masyarakat (KPU Kabupaten Sumbawa, 2024).

Secara keseluruhan, dampak dari pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa sangat besar. Proses verifikasi yang dilakukan dengan cermat dan transparan akan memperkuat demokrasi dengan meningkatkan legitimasi pemilu, mengurangi kecurangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas verifikasi, baik melalui pelatihan petugas, penggunaan teknologi informasi, maupun peningkatan komunikasi dan sosialisasi kepada publik. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa dapat terus berkembang, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu akan semakin kuat (Firdaus & Surya, 2020).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, tantangan yang dihadapi, serta dampak pelaksanaan verifikasi terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD

KPU Kabupaten Sumbawa memiliki kewenangan yang sah untuk melaksanakan

verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU No. 3 Tahun 2021. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemenuhan persyaratan hukum calon anggota DPRD yang meliputi usia, kewarganegaraan, dan tidak terlibat dalam tindak pidana tertentu. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang dapat maju dalam pemilu, sehingga menciptakan pemilu yang sah dan adil.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam Melaksanakan Verifikasi

Dalam melaksanakan verifikasi, KPU Kabupaten Sumbawa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia (SDM), serta keragaman dokumen yang diserahkan oleh calon. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendigitalisasi proses verifikasi, serta melakukan sosialisasi lebih luas terkait persyaratan pendaftaran calon. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga dapat membantu mempercepat proses verifikasi terkait latar belakang hukum calon.

3. Dampak Pelaksanaan Verifikasi terhadap Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik

Pelaksanaan verifikasi yang transparan, adil, dan akurat memiliki dampak positif terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Verifikasi yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu, memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU, serta mendorong partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya, jika proses verifikasi tidak berjalan dengan baik, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan mengurangi partisipasi pemilih. Oleh karena itu, kualitas verifikasi sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD.

DAFTAR RUJUKAN

- Firdaus, H., & Surya, M. (2020). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, H., & Surya, M. (2020). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, H., & Surya, M. (2020). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, H., & Surya, M. (2020). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, H., & Surya, M. (2020). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- KPU Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan KPU Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: KPU Kabupaten Sumbawa.
- KPU Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan KPU Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: KPU Kabupaten Sumbawa.
- KPU Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan KPU Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: KPU Kabupaten Sumbawa.
- KPU Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan KPU Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: KPU Kabupaten Sumbawa.
- KPU Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan KPU Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: KPU Kabupaten Sumbawa.
- Nuridin, I. (2021). *Hukum Pemilu dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Nuridin, I. (2021). *Hukum Pemilu dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Nuridin, I. (2021). *Hukum Pemilu dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit UGM.

- Nurdin, I. (2021). Hukum Pemilu dan Tantangannya. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Nurdin, I. (2021). Hukum Pemilu dan Tantangannya. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.